

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BOGOR PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 024 / 102 . S / D3 / 1997

T E N T A N G

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK - KANAK ANANDA

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BOGOR PROPINSI JAWA BARAT

- Merancang :** 1. Surat permohonan Yayasan Gita Ananda Pratama Kecamatan Bojonggede, Nomor : 03/04P/VI/97 Tanggal 23 Juli 1997.
- Menimbang :** 1. Bahwa Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
2. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir "a" di atas dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat :** 1. Undang - Undang Nomor 2 tahun 1989.
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990 ;
b. Nomor 38 tahun 1992 ;
c. Nomor 39 tahun 1992 ;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/O/1993 Tanggal 14 Maret 1993.
b. Nomor 0486/ tanggal 30 September 1992.
c. Nomor 0125/A/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/A/1995.
4. Keputusan Dirjen Pendidikan Nomor 018/C/Kep/U/1993 tanggal 23 Februari 1993, tentang Syarat-syarat Pendirian Sekolah Swasta.
- Menyatakan :** 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 0477/C/1/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.
2. Surat Direktur Pendidikan Dasar Nomor 0758/02/OT/1994 tanggal 6 September 1994 perihal Penertiban Ijin Pendirian dan Operasional Taman Kanak-Kanak Swasta.
3. Rekomendasi dari komite kecamatan Bojonggede Nomor : 421.S/497 - Kesos. tanggal 12 Agustus 1997.
4. Rekomendasi dari Ka. Kantorpdkbud Cam. Bojonggede Nomor : 471/102.S.26/Tu/1997. Tanggal 11 Agustus 1997

KEPUTUSAN

Menetapkan
Portem

- Memberi ijin kepada :**
- Nama Yayasan : GITA ANANDA PRATAMA
 - Alamat : Komplek Perumahan Puri Citayam Permai Desa Reas Panjang Kec. Bojonggede

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak:

- a. Nama : TK. ANANDA
Alamat : Komplek Perumahan Puri Diklaten Permai
Desa Pam Panjang Kec. Bojongsogo.
b. Mulai Tahun Ajaran : 1997/1998.

- Kedua : Pemberian Ijin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang menaati semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Sekel. Pendidikan Dasar Kantor Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Bogor.
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5486/VI/1992 Pemberian Ijin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
Pada tanggal 5 September 1997



KEASIH BAHAR, SH.

Tersusun

1. Yth. Direktur Dikdas Ditjen Dikdasmen di Jakarta.
2. Yth. Direktur Sams Ditjen Dikdasmen di Jakarta.
3. Yth. Kepala Kamel Depdikbud Propinsi Jawa Barat.
4. Yth. Kepala Bidang Dikdas Kamel Depdikbud Propinsi Jawa Barat.
5. Yth. Kepala Kandepdikbud Kecamatan Bojongsogo.
6. Yth. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Bojongsogo.